

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR 51 /412/2025 **TENTANG**

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SIKAPAK TIMUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PARIAMAN.

Menimbang

bahwa rancangan Peraturan Desa Sikapak Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 telah dilakukan evaluasi agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, dan perlu menetapkan rencana keria pemerintah desa, Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sikapak Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor Tahun 2002 tentang 12 Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SIKAPAK TIMUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU

: Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sikapak Timur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun



- 2 -

Anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sikapak Timur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa Sikapak Timur dengan melakukan perubahan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KETIGA

: Apabila Pemerintah Desa tidak melakukan perubahan sesuai dengan hasil evaluasi, dilakukan proses pembatalan terhadap Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT

: Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 kepada Wali Kota Pariaman paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 31 Januari

2025

Pi. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA

PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

UNIT/SATUAN KURIA PARAF / TGL

SEKDANG PAPIAMAN

ANISTEN PPMERIA TARAH
DAN KE ELIHITERANGRAKYAT

KABAG HUKUM

HERANCANG PIRATURAN
PE JINDANG UNDANGAN



- 3 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 51 /412/2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DESA SIKAPAK TIMUR
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2025

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SIKAPAK TIMUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

A. ASPEK ATAU KOMPONEN EVALUASI

- 1. aspek administrasi dan legalitas:
 - a. surat pengantar;
 - rancangan peraturan kepala desa mengenai penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - c. peraturan desa mengenai rencana kerja pemerintahan desa;
 - d. peraturan desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
 - e. peraturan desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - f. peraturan desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
 - g. berita acara hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.
- 2. aspek kebijakan dan struktur anggaran pendapatan dan belanja desa:
 - a. berdasarkan rencana kerja pemerintah desa, anggaran pendapatan dan belanja desa disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah desa tahun berkenaan yang telah ditetapkan melalui peraturan desa:
 - b. penempatan pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. besaran pendapatan:
 - pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan asli desa lainnya'
 - 2) transfer:
 - a) dana desa berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 - b) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kota Pariaman berpedoman pada Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 19/900/2025 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak

- 4 -

Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Se-Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025; dan

c) alokasi dana desa berpedoman pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2025.

3) pendapatan lain terdiri dari penerimaan dari hasil kerja sama desa, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya, bunga bank, dan pendapatan lain desa yang sah.

d. alokasi belanja:

- pendapatan yang bersumber dari dana desa wajib dilokasikan berdasarkan fokus penggunaan dana desa tahun 2025 yang meliputi:
 - a) penangganan kemiskinan ekstrem melalui bantuan langsung tunai yang dialokasikan paling tinggi 15% (lima belas persen), dari pagu dana desa setiap desa, dengan besaran Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat pada setiap bulan;
 - b) penggunaan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim;
 - c) peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk stunting;
 - d) dukungan program ketahanan pangan minimal 20% (dua puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa;
 - e) pengembangan potensi dan keunggulan desa;
 - f) pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital;
 - g) pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal; dan/atau
 - h) program sektor prioritas lainnya di desa.
- 2) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, dan biaya operasional badan permusyawaratan desa:
 - a) besaran:
 - (1) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, berpedoman pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penetapan Besaran Pengahasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya; dan
 - (2) tunjangan Badan Permusyawaratan Desa berpedoman pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Desa.



- 5 -

b) jumlah Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja desa tahun berkenaan.

e. pembiayaan:

- penerimaan pembiayaan meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dan cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan;
- 2) pengeluaran pembiayaan:
 - a) pembentukan dana cadangan; dan
 - b) penyertaan modal program sektor prioritas di desa melalui bantuan permodalan Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, dan program pengembangan desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa yang dilaksanakan melalui penyertaan modal desa kepada badan usaha dimaksud untuk modal awal dan/atau penambahan modal.

B. HASIL EVALUASI

- Aspek administrasi dan legalitas dokumen kelengkapan Rancangan Peraturan Desa Sikapak Timur tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2025 telah sesuai.
- 2. Aspek kebijakan dan struktur anggaran pendapatan dan belanja desa
 - a. berdasarkan rencana kerja pemerintah desa rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa Sikapak Timur tahun 2025 telah sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa Sikapak Timur tahun 2025.
 - b. penempatan pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan
 - 1) penempatan pos pendapatan untuk besarannya alokasi dana desa tidak sesuai, seharusnya sebesar Rp860.818.177,27 (delapan ratus enam puluh juta delapan ratus delapan belas ribu seratus tujuh puluh tujuh koma dua puluh tujuh rupiah);
 - 2) penempatan pos belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan tunjangan Perangkat Desa tidak sesuai;
 - 3) penempatan pos belanja iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk harga satuan tidak sesuai dengan standar upah minimum provinsi;
 - 4) penempatan pos belanja honorarium penanggung jawab pengelolaan keuangan desa tidak sesuai dengan standar harga satuan desa;

- 6 -

5) penempatan pos belanja dana operasional pemerintahan desa 3% (tiga persen) dana desa tidak sesuai, karena melebihi dari yang dianggarakan;

6) penempatan pos belanja kegiatan pembangunan sepak bola mini besaran honorarium tim pelaksana kegiatan tidak sesuai dengan

standar harga satuan desa; dan

7) penempatan pos belanja petugas barakai di kode rekening 3.01.03 tidak sesuai, seharusnya di kode rekening 2.5.02.

c. besaran pendapatan transfer

a) dana desa sebesar Rp678.533.000,00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

b) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebesar Rp48.122.819,45 (empat puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan belas koma empat puluh lima rupiah); dan

e) alokasi dana desa sebesar Rp860.818.177,27 (delapan ratus enam puluh juta delapan ratus delapan belas ribu seratus tujuh puluh tujuh kama dua puluh tujuh mujuh)

tujuh puluh tujuh koma dua puluh tujuh rupiah).

d. alokasi belanja

1) berdasarkan fokus penggunaan dana desa

 a) bantuan langsung tunai desa Sikapak Timur sebesar Rp68.400.000,00 (enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

b) penggunaan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim sebesar Rp87.545.700,00 (delapan puluh tujuh juta lima

ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);

c) peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk *stunting* sebesar Rp117.417.663,00 (seratus tujuh belas juta empat ratus

tujuh belas ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah);

- d) dukungan program ketahanan pangan minimal 20% (dua puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa sebesar Rp132.463.600,00 (seratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah) tidak sesuai karena kurang dari 20% (dua puluh persen) dari dana desa, penganggaran disesuaikan dengan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
- e) pengembangan potensi dan keunggulan desa sebesar Rp46.245.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- f) pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);



-7-

- g) pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal belum dianggarkan di APB Desa, sesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025; dan/atau
- h) program sektor prioritas lainnya di Desa sebesar Rp190.939.747,00 (seratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah).
- 2) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa.
 - a) Besaran
 - (1) Untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp473.450.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - (2) Untuk tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp56.625.000,00 (lima puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - b) jumlah total belanja Pemerintahan Desa sebesar Rp530.075.000,00 (lima ratus tiga puluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) telah sesuai.

e. pembiayaan

- penerimaan pembiayaan penerimaan pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp46.931.261,26 (empat puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus enam puluh satu koma dua puluh enam rupiah); dan
- 2) pengeluaran pembiayaan telah sesuai.

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

UNIT / SATUAN KERJA. PARAF / TGL

SEKDAKO PARIAMAN

ASISTEN PEMBERITARAN
DAN KELELITERAN BARYAT

EABAG HUKUM

A RANCANG PERATURAN
THE TENTAS SELUNYANGAN

ROBERIA